



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 459/PM.00.02/K.SB-01/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 02 November 2023

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Agam
di
Tempat

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota*"

Sesuai Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober s/d 3 November 2023, dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan Penyusunan dan Penetapan serta Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan PKPU 10 Tahun 2023.
2. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan ketentuan:
 - (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan (DCT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 PKPU NO 10 Tahun 2023;
 - (2) Pengumuman DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKPU NO 10 Tahun 2023 dilakukan:
 - a. Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
 - c. Laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- (4) Pengumuman DCT dilakukan selama 1 (satu) hari.
3. Menyampaikan Salinan Berita Acara Penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Agam kepada Bawaslu Kabupaten Agam.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip